

ATATATATATATATATATA

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantaran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194 Telp (0725) 625037-625038

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)

Nomor: 420/KB-IOP.039/PAUD/03-SK.02/2020

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama PAUD

: KB BUDI ASIH

Alamat RT/RW

024/012

Desa

<u>ምል</u>ምልምልምል**ምል**ምልምልምልምልምል

: Sripendowo

Kecamatan

: Bandar Sribhawono

Kabupaten

: Lampung Timur

Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD KB BUDI ASIH ini berlaku sampai dengan 22 November 2022 dan dapat diperpanjang kembali dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Dikeluarkan di Sukadana Pada Tanggal 23 November 2020

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Drs. SYAHMIN SALEH, M.M. NIP: 196512011986021002



Mengingat

Memperhatikan

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Jalan Buay Selagai Sukadana, Telp. (0725) 625037

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor: 800/IP-361/02-SK.02/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)

Menimbang: bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan kelengkapannya KB BUDI ASIH tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD KB BUDI ASIH;

Menetapkan : MEMUTUSKAN

PERTAMA : Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama PAUD : KB BUDI ASIH
Alamat : RT/RW 23/11
Desa : Sripendowo
Kecamatan : Bandar Sribhawono
Kabupaten : Lampung Timur

Kabupaten : Lampung Timur

KEDUA : Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan bagi pembinaan lembaga.

KETIGA : Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuanketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

KELIMA diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PROPERTY

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 5 Februari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

YULIANSYAH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19600705 198401 1 002